



UIN SUSKA RIAU

**PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT
PADA JALUR ANGKUTAN BARANG
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ARHAM NUGROHO
NIM. 11820714822

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI (S1)
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1444 H**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT
PADA JALUR ANGKUTAN BARANG
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

ARHAM NUGROHO
NIM. 11820714822

**PROGRAM STUDI (S1)
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1444 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan**

Barang Di Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:

Nama : Arham Nugroho
 NIM : 11820714822
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022

Pembimbing 1

Lysa Angraini, SH., MH
 NIP.19790131 200604 2 003

Pembimbing 2

Ilham Akbar, S.HI., SH.; MH
 NIP.130217040



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT PADA JALUR ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : Arham Nugroho
 NIM : 11820714822
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI.,M.H

Penguji 2
 Firdaus,S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006200501/005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARHAM NUGROHO
 NIM : 11820714822
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Pangaraian, 19 November 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
 Prodi : S1 Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



ARHAM NUGROHO
 NIM. 11820714822

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Arham Nugroho (2022): Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru

Jalur Angkutan Barang khususnya di Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sudah ada waktu yang ditentukan untuk truck bertonase berat beroperasi di jalan lintas pada pukul 22.00 s/d 05.30 WIB untuk jalur pada malam hari. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ada juga pengemudi angkutan barang atau truck yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu perlu diterapkan aturan dan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di kota Pekanbaru, serta faktor apa yang mendasari terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Dimana penelitian hukum empiris atau sosiologis harus mempersiapkan terlebih dahulu konseptual berupa hukum dalam arti ideal sebagai *das sollen (law in book)* yang dihubungkan dalam dunia kenyataan sebagai *das sen (law in action)*, guna mengungkap adanya suatu kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena masih ada truck atau kendaraan angkutan barang yang melanggar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang. Di samping itu kesadaran dari supir truck untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Walikota Pekanbaru masih rendah, sehingga pelanggaran masih saja terjadi.

Faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, antara lain adalah sarana jalan yang belum memadai, sering terjadi kemacetan, pengaturan tentang rekayasa lalu lintas, dan pembatasan jam untuk jalur truck. Hal ini yang membuat supir truck cenderung untuk mengambil jalur untuk menghindari kemacetan, sehingga pengemudi melakukan pelanggaran terhadap jalur dan jam yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pengawasan, Truck, dan Angkutan Barang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menyimpakan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat Ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini.



1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Asril, SH.MH, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Dr. M. Alpi Syahrin, SH.MH, dan staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Ibu Lysa Angrayni, SH.MH, sebagai pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa mengerti dari apa yang belum penulis ketahui. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H selaku penasehat akedemis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Segenap dosen fakultas syariah dan hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai fakultas syariah dan hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.

10. Bapak Raja Randa Maulana selaku kepala bidang seksi pengawasan lalu lintas yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber dalam wawancara.

11. Sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang di Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya di Ilmu Hukum-I yang telah menemani serta membantu saya selama di kampus.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman terbaik saya, Boys Putra Anggoman Dabukke, Muhammad Agus Salim, Muhammad Fadillah, Ramadhana Hasibuan, M. Yogi Riski Akbar, Kaldy S Meliala serta pendamping hidup saya Wilda Adriani Frastika yang telah memberi support saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2023

ARHAM NUGROHO
NIM.11820714822



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KONSEP TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengawasan	8
2. Validitas dan Efektivitas Hukum	10
3. Moralitas Hukum	12
4. Kepastian Hukum	17
5. Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (<i>Social Engineering</i>)	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Populasi dan Sampel	24
E. Jenis dan Sumber Data	25
F. Metode Pengumpulan Data	26
G. Analisis Data	27
H. Teknik Penulisan	27

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Hassanudin Hasim Riau

Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pengawasan Terhadap Truck Bertonase Berat pada Jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru	28
B.	Faktor yang Mendasari Terjadinya Penyalahgunaan Jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru	42


BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Populasi dan Sampel	25
Tanggapan Responden Tentang Jalur Truck yang Sudah Ditentukan Dalam Keputusan Walikota	33
Tanggapan Responden Tentang Sanksi Bagi Pengemudi yang Melanggar Jalur Truck yang Sudah Ditentukan oleh Polantas	36
Tanggapan Responden Tentang Sanksi Tilang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	38
Tanggapan Responden Tentang Pengemudi Merasa Keberatan Terhadap Penentuan Jalur Truck	40
Tanggapan Responden Tentang Sarana Jalan yang Belum Memadai	44
Tanggapan Responden Tentang Kondisi Jalan yang Macet..	46
Tanggapan Responden Tentang Adanya Rekayasa Lalu Lintas	48
Tanggapan Responden Tentang Adanya Pembatasan Jam untuk Jalur truck	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan salah satu visi sebagai pusat perdagangan di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi persilangan arus barang seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, transportasi akan meningkat. Oleh karena itu, masalah transportasi menjadi sangat kompleks sehingga perlu tindakan segera, seperti mengatur arus lalu lintas, mengetahui berbagai moda transportasi umum, pola dalam jaringan, izin jalur transportasi, kebijakan parkir, dan lalu lintas. Bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, arus lalu lintas dianggap normal karena terkait dengan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan.

Satu sistem meliputi lalu lintas, angkutan di jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan di jalan, prasarana angkutan di jalan, kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan, serta pengelolaannya. yang disebut lalu lintas dan transportasi melalui jalan darat. Ruang lalu lintas, terminal, dan perangkat keras jalan termasuk fasilitas penunjang, marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengaman dan pengendalian pengguna jalan, serta alat pemantau dan pengamanan jalan merupakan landasan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan transportasi jalan mempunyai kiprah krusial sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat, sebagaimana dipersyaratkan oleh “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mendukung pertumbuhan dan integrasi bangsa. Pergerakan orang atau barang dari satu lokasi



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke lokasi lain melalui fasilitas jalan umum inilah yang kemudian disebut sebagai lalu lintas.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi seimbang terpadu, dan mandiri dengan tujuan sebagai berikut:

1. Manfaat lalu lintas dan angkutan jalan yang terlindungi, aman, sistematis, lancar, dan terkoordinasi dengan berbagai moda transportasi untuk menggarap perekonomian masyarakat, menggarap bantuan pemerintah perseorangan, memperkuat solidaritas dan kejujuran masyarakat, serta memiliki pilihan untuk mempertahankan dengan kehormatan bangsawan publik.
2. Pengakuan terhadap moral lalu lintas dan budaya masyarakat.
3. terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum

Kegiatan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan. Masih banyak truck yang masuk ke jalan umum Kota Pekanbaru dan belum adanya tindakan tegas terhadap truck bertonase besar tersebut padahal sudah ada peraturan yang mengatur pada Pasal 282 dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan” bahwa “setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian

¹Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1995).h.9



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), didenda dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000”.²

Terdapat perbedaan antara pengertian otoritas dan wewenang. Sedangkan kewenangan (wewenang, bevoegheid) hanya menyangkut “onderdeel” (bagian kewenangan) tertentu, kewenangan (wewenang, gezag) adalah apa yang diklaim oleh kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Ada otoritas (rightsbevoegdheden) dalam otoritas. Selain kewenangan untuk membuat keputusan pemerintahan (bestuur), ruang lingkup kewenangan pemerintahan juga meliputi kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas, serta pemberian dan pembagian kewenangan, yang utamanya diatur dengan peraturan perundang-undangan.³

Alasan barang diangkut adalah karena nilainya akan lebih tinggi di daerah tujuan daripada di daerah asal. Akibatnya, barang yang diangkut mendapatkan nilai melalui transportasi. Nilai yang diberikan adalah nilai yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai tempat (atau utilitas tempat) dan nilai waktu (atau utilitas waktu) adalah dua jenis nilai yang disediakan. Jika barang yang diangkut ke suatu daerah bernilai tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat waktu, kedua nilai tersebut tercapai.

Hal ini terkait dengan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” yang menyebutkan

² Pasal 282 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahiyangan, 2000),h.22



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini untuk dipublikasikan dan menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan negara.⁴ Tujuan utama pemeriksaan kendaraan bermotor pinggir jalan adalah untuk mempromosikan budaya dan kepatuhan lalu lintas, memastikan bahwa persyaratan teknis dan layak jalan untuk kendaraan bermotor terpenuhi, dan memverifikasi identitas pengemudi dan dokumen registrasi.⁵ Jalur angkutan barang khususnya di Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota “Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang yang dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sudah ada waktu yang ditentukan untuk truck bertonase berat beroperasi di jalan lintas pada pukul 22.00 d 05.30 WIB untuk jalur malam hari dan waktu di jalur siang hari pukul 06.00 d 22.00 WIB”. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ada juga pengemudi angkutan barang atau truck yang melakukan pelanggaran terhadap aturan jalur dan jam yang boleh dilewati oleh angkutan barang atau truck. Oleh karena itu perlu diterapkan aturan dan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Masyarakat, pemerintah, dan otoritas lainnya perlu berperan serta dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan integrasi nasional dalam rangka pembinaan lalu lintas untuk kesejahteraan umum. Tentunya membahas lalu lintas tidak lepas dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan arus lalu lintas keluar masuk.⁶ Ada tiga faktor

⁴ Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 9

⁵ Tim Redaksi, *undang – undang dan peraturan pemerintah republik indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. (Jakarta: Laksana, 2019), h. 237

⁶ Dwi Wahyono, et.al., “Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)” dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi dan gambar yang terkandung dalam publikasi ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

utama penyebab kecelakaan yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan.⁷ Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, maka faktor kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” memang sangat penting untuk diterapkan dalam berlalu lintas di jalan raya, terutama di dalam Kota Pekanbaru yang jumlah kendaraan cukup padat dan setiap hari mengalami kemacetan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan ketat oleh instansi terkait pada situasi ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk mengatur lalu lintas dan transportasi di jalan, terutama yang digunakan untuk mengangkut barang, untuk mencegah kemacetan.

Penulis tertarik untuk meneliti karangan ilmiah dengan judul berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya. **“PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT PADA JALUR ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU”**

Batasan Masalah

Keterbatasan penelitian ini pada masalah terkait, dengan pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, yakni yang berkenaan dengan pengawasan terhadap penerapan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang. Pengaturan jalur truck bertonase berat dan sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang

Jurnal Penelitian Hukum, Volume 01.,No.01.,(2022),h.68-77

Ferawati Royani, “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya” dalam Jurnal Penelitian Hukum, Volume 2.,No.2.,(2017),h.126



melanggar aturan yang sudah ditetapkan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap *truck* bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa yang mendasari terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah sesuai dengan permasalahan diatas dapat memberikan manfaat dengan tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap *truck* bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini yaitu :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengawasan truk bertonase besar, hal ini menjadi masukan informasi bagi peneliti lain yang juga ingin membahas dan melakukan penelitian ini lebih lanjut dan sebagai wujud perkembangan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Bagi penulis

Sebagai media penerapan teori-teori pada saat perkuliahan, serta pemahaman lebih jauh mengenai Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Terhadap Jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi khususnya bagi dinas perhubungan dan informatika Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan yang bertonase berat di jalan umum Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teoritis

1. Pengawasan

Suatu kegiatan pengawasan atau pemeriksaan secara seksama terhadap sesuatu dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan disebut pengawasan. pola pembagian wewenang harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang sama sehingga dapat dilaksanakan secara amanah.¹³ dalam prosedur pengawasan diperlukan langkah-langkah yang harus diketahui:¹⁴

- a. Menentukan objek yang akan diawasi.
- b. Mendefinisikan standar pengawasan, menggambarkan pengawasan, atau menggambarkan tingkat pengawasan yang diinginkan.
- c. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan.

Dalam rangka memperlancar keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional, fungsi pengawasan memegang peranan yang sangat penting. Tanggung jawab pengawasan adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah di awal proses pembangunan. Berawal dari ungkapan di atas, *clean governance* harus menjadi fokus fungsi pengawasan yang merupakan salah satu peran hukum penyelenggara negara.⁸

Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), h.

Lembaga pengawasan administrasi dibedakan menjadi:

1. Pengawasan Inheren (Waskat), dengan kata lain, setiap pimpinan mengawasi bawahan dan unit kerjanya.
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal), dengan kata lain pengawasan dilakukan oleh petugas yang melakukan pengawasan oleh paramedis desa. Pengawasan magang dan pengawasan eksternal adalah dua jenis pengawasan fungsional.⁹

Sujamto mendefinisikan pengawasan sebagai setiap usaha atau kegiatan, terlepas dari patut atau tidaknya, untuk menemukan dan menilai kebenaran yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan.¹⁰

Menurut George Terry, yang dimaksud dengan pengawasan dititik beratkan dalam menilai dan mengubah hasil yang telah dicapai dengan maksud menyesuaikan dengan pengaturan.

Menurut Henry Fayol, supervisi pada hakekatnya adalah proses evaluasi (pengujian) apakah sesuatu telah terjadi sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Jelas bahwa kesalahan dapat diperbaiki dengan pengawasan, tetapi yang terpenting adalah mencegah kesalahan tersebut terjadi lagi.¹¹

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, intinya pengawasan itu adalah untuk menilai suatu kegiatan atau kerja apakah sudah sesuai atau tidak dengan konsep yang sudah ditentukan. Tentunya dari hasil

⁹*Ibid.*

¹⁰Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.63

¹¹*Ibid.*



pengawasan tersebut kurang atau kesalahan yang terjadi agar dapat diperbaiki, agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.

2. Validitas dan Efektivitas Hukum

Validitas hukum ditentukan oleh fakta bahwa hukum dapat diterima publik. Kemudian kebalikannya agar aturan hukum dapat dipraktikkan dalam masyarakat, itu harus legal. Konsep “perintah”, “terlarang”, “kewenangan (authorized), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*) muncul dari aturan hukum.¹²

Namun, suatu negara hukum yang “efektif” tidak selalu merupakan negara hukum yang valid. “Efektifitas” suatu norma didasarkan pada realitas, sedangkan validitas suatu norma dimiliki oleh “apa yang seharusnya” dalam hal ini (*das Sein*).

Hans Kelsen menyatakan dalam persoalan ini membutuhkan hubungan yang sesuai antara komponen "legitimasi" dan "kelangsungan hidup" dari suatu hukum dan ketertiban. Dia mengklaim bahwa aturan hukum harus diterapkan, terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan karena jika aturan hukum tidak berlaku, misalnya jika hakim tidak menerapkan hukum, aturan itu tidak akan pernah efektif. Namun, kebalikannya juga benar: aturan hukum harus efektif. Oleh karena itu, jika suatu aturan hukum yang semula berlaku dan efektif diundangkan kemudian menjadi tidak efektif karena adanya perubahan masyarakat, maka aturan hukum itu juga menjadi

¹²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 6



tidak berlaku.

Negara hukum tidak dapat berfungsi secara efektif kecuali memenuhi dua syarat utama:

- (1) Harus ada hukum yang berlaku;
- (2) Masyarakat harus menghormati aturan hukum.¹³

Meuwissen, mensyaratkan berlakunya suatu norma hukum, dalam arti “berlakunya” suatu aturan hukum, jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

1. Realistis atau perilaku sosial. Dalam hal ini, masyarakat secara keseluruhan sebenarnya menerima dan menjunjung tinggi supremasi hukum, termasuk menerima hukuman bagi pelanggar.
2. Pimpinan yuridis. Dalam hal ini penegakan dilakukan dengan teknik yang benar dan tidak berkutat dengan pedoman yang berbeda, apalagi dengan pedoman yang lebih tinggi.
3. Perilaku etis, Dalam hal ini, agar aturan hukum menjadi efektif, ia tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, seperti hak asasi manusia atau prinsip-prinsip hukum kodrat.¹⁴

Untuk mengetahui apakah suatu negara hukum itu sah atau tidak, maka diperlukan suatu teori yang disebut teori keabsahan hukum. Dalam hal ini, berlakunya suatu aturan hukum diperlukan karena validitas suatu aturan hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengetahui keberadaan hukum tersebut.

Ibid.
Ibid.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui tingkat dukungan masyarakat terhadap suatu undang-undang.
3. Untuk mengetahui seberapa berpengalaman personel penegak hukum dalam konsep hukum utama..
4. Untuk menentukan apakah aturan hukum dimaksudkan untuk mengikat hukum.
5. Untuk menentukan akibat hukum apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak mematuhi aturan hukum.
6. Untuk menentukan perlu tidaknya suatu undang-undang baru yang mengatur berbagai persoalan manusia.
7. Agar seorang pengacara, jaksa, atau polisi dapat memperkirakan kemungkinan menangnya kasus yang ditanganinya.
8. Untuk menentukan apakah ada ikatan moral, agama, atau non-hukum lainnya yang berasal dari suatu aturan hukum. Positivis hukum tidak pernah mengakui hubungan non-hukum ini.¹⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa, validitas dan efektivitas hukum saling berhubungan, karena pelaksanaan dari suatu hukum harus valid terlebih dahulu, artinya dapat diterima oleh masyarakat umumnya, baru kemudian hukum itu efektif berlakunya.

3. Moralitas Hukum

Kemauan untuk berbuat baik kepada sesama manusia menimbulkan pergaulan antar individu dalam pandangan standar yang

Ibid.

masuk akal dan moral. Namun, keinginan yang sama juga menginspirasi orang untuk menetapkan aturan hidup bersama yang mematuhi prinsip-prinsip moral tersebut. Ini dicapai dengan menetapkan seperangkat pedoman yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tertentu.

Keinginan untuk mengatur kehidupan menghasilkan tiga macam norma, yakni:

1. Norma-norma sosial yang secara spiritual wajib bagi semua.
2. Norma kemasyarakatan, atau norma tata krama yang mengatur hubungan sosial pada umumnya.
3. Norma yang mengatur bagaimana orang pada umumnya hidup bersama dengan menjalankan hak dan tanggung jawab. Ini diwajibkan oleh hukum.¹⁶

C.J.T. Kansil. Terkait hal itu, Lili Rasjidi menulis bahwa memang ada perbedaan pendapat. Menurut tulisannya, Mochtar Kusumaatmaja, seperti halnya Satjipto Rahardjo, menyebut tiga kategori norma: “norma adat, norma hukum, dan norma kesusilaan. Sebaliknya, Soerjono Soekanto menyebut empat jenis norma: norma adat, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kepercayaan”.

Perbedaan norma menyangkut baik dasar “norma (*objektif-subyektif*)” maupun bobot norma (*menuntut-mengundang*). Norma moral bersifat “subjektif”, karena terkait dengan subjek hati nurani,

¹⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.64



menuntut untuk benar-benar dipatuhi. “Norma kesopanan bersifat objektif, karena berhubungan dengan masyarakat dan budaya, dan tidak menuntut”, hanya mengajak. Norma hukum bersifat objektif, karena terkait dengan negara, tetapi membutuhkan ketaatan.

M. Soebagio Slamet Supriatna mencatat norma yang satu dengan lainnya berbeda, juga karena jenis sanksi yang berbeda yakni:

- a. Sebuah pelanggaran norma agama, dosa.
- b. Seseorang dikritik karena melanggar aturan kesusilaan.
- c. Orang dikucilkan dari masyarakat ketika mereka melanggar aturan perilaku yang baik.
- d. Ketika orang melanggar hukum, mereka menghadapi tuntutan pidana.¹⁷

Dikatakan bahwa norma berakar pada suatu kehendak, karena suatu “keharusan” yang ada pada setiap norma mengandaikan adanya sesuatu yang diinginkan. Dalam bidang hukum, mensyaratkan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk bersama-sama mengatur kehidupan secara “yuridis”, sehingga kehendak yuridis merupakan akar dan syarat dari semua hukum (positif).

R. Stammler menjelaskan “bahwa wasiat yuridis ini bukanlah realitas psikologis, seolah-olah seorang perampok ingin saya menyerahkan harta saya”. Harta itu saya berikan, bukan karena kewajiban yuridis, tetapi semata-mata karena saya takut (secara

Ibid, h.65



psikologis), sehingga kemauan psikologis termasuk dalam bidang yang “ada”, bukan bidang yang “harus”. Kehendak psikologis juga tampak bersifat objektif, sedangkan kehendak yuridis bersifat netral dan objektif (Kelsen).¹⁸

Menurut Stammler, “kehendak bebas dan otonom yang membangun hidup bersama secara yuridis murni bersifat formal, dan tidak ada hubungannya dengan isi suatu sistem hukum (yang bersifat material), sehingga secara cermat dibedakan antara pengertian hukum formal dan bahan gagasan hukum”.

Perbedaan antara hukum dan moral (etika) dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengingat perbedaan prinsipil dalam menyikapi norma moral dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dalam menghadapi norma moral timbul sikap “moralitat” yaitu penyesuaian terhadap kewajiban batiniah, disinilah hati nurani menjadi motivasi yang nyata bagi tingkah laku dan perbuatan. Dalam menghadapi norma yuridis timbul sikap “Legalitate” yaitu penyesuaian terhadap apa yang telah ditentukan dalam undang-undang.

“Uraian Immanuel Kant ini dapat dilengkapi dengan uraian A. Reinach, sebagai berikut:

1. Norma moral mengena suara hati pribadi manusia, norma yuridis berlaku atas dasar suatu perjanjian.
2. Hak moral tidak pernah hilang dan tidak dapat dialihkan kepada

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/82f9c1235da77402bcb7b566547dcd18.pdf diakses pada Kamis, 28 Desember 2022 pukul 12:35 WIB.



orang lain, sedangkan hak yuridis dapat hilang dan dapat dialihkan (sesuai kesepakatan).

3. Norma moral mengatur kehidupan lahir dan batin, sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriah (*de internis praetor non iudicat*).¹⁹

Norma moral dan norma hukum memang berbeda, namun ada hubungan erat antara kedua jenis norma yang diakui di mana-mana. Mengenai hal ini Immanuel Kant menjelaskan bahwa “pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian dari tuntutan moral (categorical imperatif) yang dialami oleh manusia dan kehidupannya”. Orang harus mengatur kehidupan mereka bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral untuk menegakkan hukum yang adil karena kebutuhan. Akibatnya, kebebasan moral merupakan perbedaan penting dalam pembentukan hukum dalam pemahaman Kant tentang hukum. Berikut adalah definisi Kant: Menurut kaidah umum kebebasan, hukum adalah kumpulan syarat-syarat yang menjamin bahwa kehendak sendiri disesuaikan dengan kehendak orang lain. Pengertian negara hukum sebagai akibat dari sikap moral manusia sangat jelas dalam hal ini.²⁰

Pandangan Immanuel Kant tentang hukum berbeda dengan pandangan Hegel, bahwa untuk kebebasan orang Kant lebih membebaskan satu sama lain, sedangkan untuk kebebasan orang Hegel lebih membangun dan mewujudkan satu sama lain. Menurut

Lili Tjahjadi,. *Op cit.* Hal.12

Lili, Tjahjadi. *Op cit.* Hal.49





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hegel, hukum adalah penjelmaan/penjelmaan kebebasan rasional, atau hukum adalah sesuatu yang sakral karena merupakan penjelmaan kebebasan yang sadar akan dirinya sendiri.²¹

4. Kepastian Hukum

Kemanfaatan hukum dan kepastian hukum mendekati tujuan yang realistis. Sementara positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, fungsionalis lebih menekankan pada manfaat hukum. Jika mereka dapat berargumen bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*", yang berarti bahwa hukum yang keras dapat merugikan kecuali keadilan dapat membantu, mereka akan berhasil. Namun, keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum; sebaliknya, itu adalah tujuan dari hukum substantif.²²

Kepastian hukum, menurut Utrecht, memiliki dua pengertian: "pertama, berarti orang mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, berarti rakyat memiliki perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan pemerintah karena rakyat dapat mengetahui apa yang boleh dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka dengan aturan-aturan yang bersifat umum". Ajaran yuridis-dogmatis didasarkan pada positivisme, suatu aliran pemikiran di bidang hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan berdiri sendiri. Menurut mazhab ini, tujuan hukum

²¹ <https://dinlawgroup.com/pandangan-hegel-atas-negara>, diakses pada Kamis, 28 Desember 2022 pukul 12:23 WIB.

²² Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), h. 59

tidak lain adalah jaminan. Kepastian hukum ini bersumber dari ajaran tersebut. penciptaan hukum umum. Sifat umum kaidah hukum membuktikan bahwa “hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian”.²³

Karena adanya kepastian hukum, para pencari keadilan memiliki kesempatan untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Orang akan dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban hukumnya jika ada kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu harus berbuat apa, tidak tahu mana yang benar dan salah, dilarang atau tidak dilarang oleh undang-undang. “Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma-norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang serta penerapannya juga akan jelas”.

Kepastian hukum adalah desakan agar hukum atau peraturan ditegakkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang/peraturan tersebut. Setiap orang berharap bahwa undang-undang dapat diundangkan jika terjadi peristiwa konkrit. Sekalipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan, jadi pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Bagaimana hukum yang harus diterapkan? Kepastian hukum menginginkan hal tersebut. Hukum kepastian, yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diantisipasi

²³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), h.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam kondisi tertentu, berfungsi sebagai perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengantisipasi adanya kepastian hukum karena kepastian hukum akan meningkatkan ketakutan masyarakat. Hukum dipercayakan untuk memberikan jaminan yang sah karena diharapkan dapat menghibur daerah setempat.

Radbruch menawarkan cara pandang yang agak fundamental tentang kepastian hukum, ada empat berkaitan dengan pengertian kepastian hukum. pertama adalah bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu berdasarkan fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, yaitu dengan adanya informasi. Ketiga, bahwa fakta (fakta) harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan makna serta mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak mudah diubah.²⁴

5. Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (*Social Engineering*)

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tertib, setiap orang dalam masyarakat wajib memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan.²⁵ Penerapan supremasi hukum (*law enforcement*) di suatu negara sangat sulit dipisahkan dari aspek politik negara tersebut. Apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Keadaan politik memberikan gaya dan jenis pelaksanaan

²⁴ Apeldoorn, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), h.

²⁵ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Intan Sejati, 2005), h. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemolisian.²⁶

Menurut Roscoupond, rekayasa sosial diperlukan untuk meningkatkan peradaban manusia karena mengontrol perilaku antisosial yang bertentangan dengan aturan dominasi sosial. Penerapan kekuatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh agen-agen yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut merupakan fungsi utama negara sebagai mekanisme kontrol sosial. Namun, menurut Pound, undang-undang saja tidak cukup; itu membutuhkan bantuan dari keluarga, lembaga pendidikan, moral, dan agama. Regulasi adalah kerangka kerja pertunjukan dengan komponen ideal dan eksperimental, yang menggabungkan regulasi normal dan hipotesis positivistik.²⁷

Menurut Pound, pihak terpenting dalam pengendalian sosial adalah hukum. Agama dan moralitas berangsur-angsur digantikan sebagai alat penting untuk mencapai kenyamanan sosial oleh hukum. Menurutnya, kontrol sosial penting untuk mengalahkan peradaban karena kemampuan fundamentalnya adalah mengendalikan "pandangan batin atau naluri manusia", yang dianggapnya penting untuk menaklukkan pandangan luar atau iklim nyata.²⁸

B. Penelitian terdahulu

Pembahasan ini adalah salah satu bentuk keterangan yang dapat memberikan kejelasan atas kesamaan dari pembahasan – pembahasan

²⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 23

²⁷Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74

²⁸*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, untuk menghindari menyerupai penelitian ini. Akibatnya, temuan berikut dari penelitian sebelumnya dimasukkan dalam tinjauan pustaka peneliti:

Hasil penelitian Moh.Reformasi Bangun Anas (2021) berjudul “FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN PADA PELAKSANAAN PENGATURAN WAKTU DAN RUTE OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG DI KOTA MAKASSAR”.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang waktu dan rute atau jalur angkutan barang. Dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu ini membahas fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan penggunaan waktu secara efektif dan fungsional angkutan barang di Kota Makassar, serta sistem pemaksaan otorisasi otoritatif terhadap pengemudi angkutan barang dilihat dari ketentuan materiil.

Jurnal Adriansyah, dkk (2014) berjudul “ANALISIS KINERJA JALUR ANGKUTAN BARANG DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS JALUR LINTAS TRUCK KONTAINER)”.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang angkutan barang. Dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai Bagaimana pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan

barang di Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran penggunaan jalur truck di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu ini khusus membahas bagaimanakah pengaruh truk kontainer yang melintas terhadap kinerja dari beberapa jaringan jalan di Kota Pontianak.

Hasil penelitian Falsa Trisnadya (2021) berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (STUDI DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR SINGOSARI MALANG”.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti tentang angkutan barang. Dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian penulis membahas mengenai Bagaimana pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran penggunaan jalur truck di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu ini khusus membahas di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Singosari dan bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis akan menggunakan penelitian empiris dalam penelitian ini. Penelitian hukum ini melihatnya dari sisi empiris atau sosiologis, harus terlebih dahulu mempersiapkan secara konseptual dalam bentuk hukum dalam arti ideal, seperti *das soll (law in book)*, yang dikaitkan dengan dunia nyata, seperti *das sein (law in action)*, sebelum tulisan, untuk mengungkap inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. antara hukum sebagai realitas sosial dalam masyarakat dan hukum sebagai sistem nilai yang ideal. gagasan eksplorasi ini tidak salah lagi, memberikan garis besar masalah pemeriksaan mendasar²⁹

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota dengan perkembangan mobilitas transportasi yang tinggi, dan setiap hari mengalami kemacetan dan penyalanggunaan jalur lalu lintas oleh truck bertonase berat yang memerlukan pengaturan dan pengawasan dari instansi terkait.

C. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni :

- Pendekatan kasus (*case approach*)
- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan historis (*historical approach*)

²⁹Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*,(Makassar : Social Politic Genius,2017), h.11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendekatan perbandingan (*comprative approach*)
Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Pendekatan histori merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh sampel atau objek penelitian yang akan diteliti.³⁰ Dan bisa juga berupa peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama. Sampel diambil sebagian dari semua objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.³¹ Pada pengambilan sampel disini penulis menggunakan teknik purposive sampling, Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak didasarkan random, strata atau area, atau keacakan melainkan pada faktor-faktor yang difokuskan pada tujuan tertentu.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo,2011), h.

³¹ *Ibid*, h.124



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tabel I.1 Populasi dan Sampel

Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
Kepala Bidang MRLD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara
Supir truck	100	20	20%	Angket
Jumlah		21		

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

Responden pertama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menggunakan metode wawancara bersama kepala bidang MRLD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan populasi sebanyak 1 Orang, Penulis melakukan wawancara dengan kepala MRLD maka untuk sampel berjumlah 1 Dengan persentase 100%.

Responden selanjutnya pihak supir truk, dengan jumlah populasi supir truk sebanyak 100 Orang, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk hasil yang lebih fokus pada permasalahan yg penulis teliti, maka penulis hanya mengambil 20 sampel dari 100 populasi supir truk yang ada dengan persentase sebanyak 20%

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis peneliti ini terdiri dari data primer dan data skunder

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai pengawasan terhadap truck yang bertonase berat pada jalur angkutan barang, serta faktor

terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah tersedia, yang diambil dari peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, buku buku, jurnal, dan informasi yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi dan memori biologis dan psikologis membentuk proses observasi yang kompleks. Pengamatan yang dilakukan di lapangan adalah penggunaan jalur truck bertonase tinggi pada jalan-jalan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Walikota .
2. suatu bentuk wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan melalui observasi atau kuesioner. Hal ini disebabkan fakta bahwa peneliti tidak dapat melihat semuanya. Tidak mungkin untuk mengamati semua data. Akibatnya, peneliti harus bertanya kepada responden. yang berkenaan dengan pengawasan terhadap truck bertonase berat pada jalur angkutan barang, serta faktor terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru. Angket, yakni daftar pernyataan yang dipersiapkan untuk pengemudi truck, yang berhubungan dengan pengawasan terhadap truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, serta faktor yang



menyebabkan pelanggaran terhadap jalur dan jam yang sudah ditentukan untuk angkutan barang atau truck.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya dokumentasi tentang kondisi jalur truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru.

Analisis Data

Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, artinya pernyataan tertulis atau lisan responden dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Tahapan selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif yaitu dengan menganalisis data yang kemudian didasarkan pada fakta umum dan ditarik kesimpulan ke hal-hal yang khusus menjelaskan secara gamblang mengenai pengawasan truk tonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penyalahgunaan jalur angkutan barang, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³²

4. Teknik Penulisan

Deduktif, suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), h.252



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap *truck* bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena masih ada *truck* atau kendaraan angkutan barang yang melanggar jam atau jalur yang tidak boleh dilewati oleh angkutan umum atau *truck* sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang. Di samping itu kesadaran dari supir *truck* atau angkutan barang untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Walikota Pekanbaru masih rendah, sehingga pelanggaran terhadap pengaturan lalu lintas tetap terjadi dan terkesan tidak memperdulikan peraturan tersebut.
2. Faktor pelanggaran terhadap jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, antara lain adalah sarana jalan yang belum memadai, sering terjadi kemacetan, pengaturan tentang rekayasa lalu lintas, dan pembatasan jam untuk jalur *truck* atau angkutan barang. Hal ini yang membuat pengemudi atau supir *truck* atau angkutan barang cenderung untuk mengambil jalur yang aman dan terhindar dari kemacetan, sehingga pengemudi melakukan pelanggaran terhadap jalur dan jam yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru.



B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Polantas pada Polresta Pekanbaru harus benar-benar dapat menerapkan peraturan mengenai jam dan jalur *truck* atau angkutan barang yang boleh dilewati, serta dapat menerapkan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kepada para pengemudi angkutan barang atau *truck* harus dapat mematuhi jalur dan jam yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang. Pengaturan ini dilakukan untuk memaksimalkan terjadinya kemacetan di Kota Pekanbaru. Bagi pengemudi yang melanggar akan dikenai sanksi oleh pihak Polantas Kota Pekanbaru sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Staf Islamiah Universitas UIN Suska Riau

- Buku :
- Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1995).
- Abdumad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002)
- Abdoon, L. J. V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000)
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, (Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahiyangan, 2000).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010)
- Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Intan Sejati, 2005)
- Ili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muji Esaningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005)
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar : Social Politic Genius, 2017).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2017).



Tim Redaksi, *undang – undang dan peraturan pemerintah republik indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan.* (Jakarta: Laksana, 2019).

Ho Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, (Yogyakarta: Kanisius, 1995)

Peundang undangan :

Peraturan Wali Kota Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Website

<https://enlawgroup.com/pandangan-hegel-atas-negara>, diakses pada kamis, 28 desember 2022 pukul 12:23 WIB.

https://smdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/82f9c1235da77402bcb7b566547dcd18.pdf diakses pada kamis, 28 desember 2022 pukul 12:35 WIB.

Jurnal :

Dwi Wahyono, et.al., *“Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)”* dalam Jurnal Penelitian Hukum, Volume 01.,No.01.,(2022),

Berawati Royani, *“Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya”* dalam Jurnal Penelitian Hukum, Volume 01.,No.2.,(2017),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



- Hak Cipta D
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

1. Apakah ada pengaturan khusus untuk jalur truck di Kota Pekanbaru?
2. Apakah ada pelanggaran oleh supir terhadap jalur truck sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru?
3. Apakah pelanggaran tersebut ada diberi sanksi?
4. Siapa yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran jalur truck?
5. Apakah sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
6. Apakah penentuan jalur truck tersebut memberatkan bagi supir truck?
7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang ada saat ini sudah memadai?
8. Bagaimana menurut Bapak/Sdr, mengenai tingkat kemacetan jalan yang ada di Kota Pekanbaru?
9. Apakah supir truck keberatan dengan adanya rekayasa lalu lintas?
10. Apakah supir truck keberatan dengan adanya pembatasan jam untuk dilewati oleh truck?
11. Apakah menurut Bapak sanksi yang diberikan cukup berat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin pencetakan dan penyebutan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ANGKET/DAFTAR KUESIONER

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentipografi atau salin seluruh atau sebagian karya tulis tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Identitas Peneliti:

Nama : ARHAM NUGROHO

NPM : 11820714822

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk penulisan skripsi.

Kepada Bapak/Sdr diharapkan dapat mengisi angket ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban yang menurut bapak/sdr tepat atau sesuai.

Atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Sdr dalam mengisi angket ini peneliti mengucapkan terima kasih.

Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Sdr menggunakan jalur/jalan truck yang sudah ditentukan dalam keputusan Walikota?

- Ya
- Tidak

2. Apakah Bapak/Sdr melanggar jalur truck yang sudah ditentukan jam atau waktunya?

- Ya
- Tidak

3. Apakah Bapak/Sdr selaku supir truck ada diberi sanksi oleh pihak kepolisian



apabila melanggar jalur truck yang sudah ditentukan?

- a. Ya
- b. Tidak

Apakah sanksi yang diberi pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

- a. Ya
- b. Tidak

Apakah Bapak/Sdr selaku supir atau pengendara truck yang bertonase tinggi atau berat merasa keberatan terhadap penentuan jalur truck?

- a. Ya
- b. Tidak

Apakah menurut Bapak/Sdr selaku supir truck sarana jalan belum memadai?

- a. Ya
- b. Tidak

Apakah menurut Bapak/Sdr selaku supir truck jalan di Kota Pekanbaru sering macet?

- a. Ya
- b. Tidak

Apakah Bapak/Sdr selaku supir truck setuju dengan adanya rekayasa lalu lintas?

- a. Ya
- b. Tidak

1. Dilarang menstip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

9. Apakah Bapak/Sdr selaku supir truck setuju dengan adanya pembatasan jam untuk jalur truck?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah menurut Bapak/Sdr sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian cukup?
 - a. Ya
 - b. Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perat

a. Ya

b. Tidak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR WAWANCARA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Bapak/Sdr selaku supir menggunakan jalur truck yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru?

Apakah Bapak/Sdr pernah melanggar jalur truck sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru?

Apakah pelanggaran tersebut ada diberi sanksi oleh pihak kepolisian?

Apakah sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Apakah penentuan jalur truck tersebut memberatkan?

Bagaimana menurut Bapak/Sdr sarana dan prasarana jalan yang ada saat ini sudah memadai?

Bagaimana menurut Bapak/Sdr selaku supir truck tingkat kemacetan jalan yang ada di Kota Pekanbaru?

Apakah Bapak/Sdr selaku supir truck setuju dengan adanya rekayasa lalu lintas?


Apakah Bapak/Sdr selaku supir truck setuju dengan adanya pembatasan jam untuk dilewati oleh truck?

10. Apakah menurut Bapak/Sdr sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian cukup berat?

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 649 TAHUN 2019
 TANGGAL : 14 Desember 2019

 <p>PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN</p>	<p>RUTE LINTAS ANGKUTAN BARANG KOTA PEKANBARU Rute Malam Pukul 22.00 S/D 05.30 Wib Keterangan :</p> <p>JALUR LINTAS UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Siak II - Tugu Gemar Menabung - Jl. Air Hitam - Jl. Garuda Sakti - Simp. Garuda Sakti. 2. Jl. Siak II - Tugu Gemar Menabung - Jl. SM. Amin - Jl. Soebrantas - Simp. Garuda Sakti. 3. Jl. Siak II - Simp. Palas - Jl. Yos Sudarso - Jl. Paus - Jl. Soebrantas - Simp. Garuda Sakti - Jl. Soetomo (arah pekabuhan sei duku). <p>JALUR BARAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pekanbaru - Bangkinang - Simp. Garuda Sakti - Jl. Garuda Sakti - Jl. Air Hitam - Tugu Gemar Menabung - Jl. Siak II - Simp. Palas - Jl. Siak II. 2. Jl. Pekanbaru - Bangkinang - Simp. Garuda Sakti - Jl. Kubang Raya - Jl. KH. Nasution - Jl. Pasir Putih - Jl. Pesantren Teknologi - Jl. Lintas Timur. <p>JALUR TIMUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Lintas Timur - Jl. Pasir Putih - Jl. KH. Nasution - Lintas Selatan. 2. Jl. Lintas Timur - Jl. Hangtuah - Jl. Kimbali - Jl. Dr. Soetomo - Tg. Datuk (arah pekabuhan sei duku). 3. Jl. Lintas Timur - Jl. Pesantren Teknologi - Jl. Pasir Putih - Jl. KH. Nasution - Jl. Kubang Raya - Simp. Garuda Sakti. 4. Pekabuhan Sei Duku - Jl. Tg. Datuk - Jl. Setia Budi - Jl. Sudirman - Utum Star City - Jl. Sudirman - Jl. Juanda - Jl. Ratu. <p>JALUR SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas Selatan - Jl. KH. Nasution - Pasir Putih - Jl. Pesantren Teknologi - Lintas Timur. 2. Lintas Selatan - Jl. KH. Nasution - Jl. Kubang Raya - Simp. Garuda Sakti - Jl. Garuda Sakti - Jl. Air Hitam - Tugu Gemar Menabung - Jl. Siak II <p style="text-align: right;">WALIKOTA PEKANBARU <i>FIRDAUS</i></p>
--	--



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 649 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 Desember 2019

 <p>PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>RUTE LINTAS ANGGUTAN BARANG KOTA PEKANBARU Rute Siang Pukul 06.00 S/D 22.00 Wib Keterangan :</p> <p>JALUR LINTAS UTARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Siak II - Tugu Gemar Menabung - Jl. Air Hitam - Jl. Garuda Sakti - Simp. Garuda Sakti. 2. Jl. Siak II - Tugu Gemar Menabung - Jl. SM Amin - Jl. Soebrantas - Simp. Garuda Sakti. <p>JALUR BARAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pekanbaru Bangkinang - Simp. Garuda Sakti - Jl. Garuda Sakti - Jl. Air Hitam - Tugu Gemar Menabung - Jl. Siak II - Simp. Palas - Jl. Siak II 2. Jl. Pekanbaru Bangkinang - Simp. Garuda Sakti - Jl. Kubang Raya - Jl. KH. Nasution - Jl. Pasir Putih - Jl. Pesantren Teknologi - Lintas Timur. <p>JALUR TIMUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Lintas Timur - Jl. Pesantren Teknologi - Jl. Pasir Putih - Jl. KH. Nasution (arah teratak buluh). 2. Jl. Lintas Timur - Jl. Kinbahu - Jl. Dr. Soetomo - Jl. Tg. Datuk (arah pelabuhan sei dukul). 3. Jl. Pasir Putih - Jl. KH. Nasution - Jl. Kubang Raya - Simp. Garuda Sakti. <p>JALUR SELATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. KH. Nasution - Jl. Pasir Putih - Jl. Pesantren Teknologi - Lintas Timur. 2. Jl. KH. Nasution - Jl. Kubang Raya - Simp. Garuda Sakti. 	
<p>WALIKOTA PEKANBARU</p>  <p>FIRDAUS</p>	



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT PADA JALUR ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU** Yang ditulis oleh:

Nama : Arham Nugroho
 NIM : 11820714822
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI.,M.H

Penguji 2
 Firdaus,S.H., M.H

Mengetahui :
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag.,M.SI
 NIP. 197212102000032003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10868/2022 Pekanbaru,07 November 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARHAM NUGROHO
 NIM : 11820714822
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Dinas Perhubungan kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN JALUR TRUCK DI KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
 Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / DISHUB-MRLL / 2526 / 2022

Berdasarkan Surat Dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/BKBP-SKP/2421/2022 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ARHAM NUGROHO**
 NIM : 11820714822
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Jenjang : Strata 1 (S 1)
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan riset penelitian pada Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan Judul : " **PENGAWASAN TRUCK BERTONASE BERAT PADA JALUR ANGKUTAN BARANG DI KOTA PEKANBARU** ".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 06 DESEMBER 2022
 KEPALA BIDANG MANAJEMEN DAN
 REKAYASA LALU LINTAS



ADZANI BENAZIR, S.IP, M.Si
 NIP.19881125 200701 1 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51517
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10868/2022 Tanggal 7 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ARHAM NUGROHO |
| 2. NIM / KTP | : 11820714822 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN JALUR TRUCK DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepefunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 November 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arham Nugroho, dilahirkan di Pasir Pangaraian, 19 November 1998 dari pasangan Ayahanda Ahmad Sodikin dan Ibunda Indrawati, yang merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Pada tahun 2004 Penulis memulai pendidikan di SDN 024 Rambah dan selesai tahun 2011.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Islam As-Shofa Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Pada tanggal 4 Januari 2023 penulis mengikuti ujian Munaqasyah dengan judul skripsi *Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru*. Dan menjadi hari yang membahagiakan bagi penulis karena pada hari itu penulis dinyatakan lulus oleh Tim Penguji serta memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.